



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jend. Basuki Rachmad 15 Telp. (0354) 682475 Fax (0354) 688377
KEDIRI

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola
Penyusunan Kajian Pembangunan Pusat Klinik Inkubasi Ekonomi Masyarakat
Kota Kediri Tahun 2022

Nomor : 050/1889/419.202/2022
Nomor : 001/KK/FEB-UNP/Kd/VII/2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2022 antara Chevy Ning Suyudi, ST, MT selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Bappeda Kota Kediri, yang berkedudukan di Jl. Jend. Basuki Rahmad No. 15 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bappeda Kota Kediri Nomor 188.45/5/419.033/2021 tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut "PA" dan Dr. Subagyo, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI, yang berkedudukan di Kampus Universitas Nusantara PGRI selanjutnya disebut sebagai "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Pembangunan Pusat Klinik Inkubasi Ekonomi Masyarakat sebagaimana diterangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

maka oleh karena itu, PA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Penyusunan Kajian Pembangunan Pusat Klinik Inkubasi Ekonomi Masyarakat Kota Kediri.
2. Pekerjaan yang diswakelolakan merupakan Penyusunan Kajian Pembangunan Pusat Klinik Inkubasi Ekonomi Masyarakat Kota Kediri dengan Ketua Tim Pelaksana/*Team Leader* adalah Dr. Subagyo, M.M.
3. *"Total nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 59.978.850,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)" yang dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun 2022 dengan Kode Rekening 5.01.03.2.02.02.5.1.02.02.09.0004 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana lampiran.*
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); atau
 - c. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 5 di atas.
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. Seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen ini terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 dan sudah harus diselesaikan serta diserahkan oleh Pelaksana Swakelola dan diterima baik oleh PA paling lambat tanggal 24 Oktober 2022.
9. Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan berupa:
- Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) dokumen,
 - Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) dokumen, dan
 - Copy File* dalam 1 (satu) buah *Harddisk External* SSD sebanyak 1 buah. kepada PA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
10. Pembayaran dilakukan berdasarkan Lumpsum sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 59.978.850,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Nomor: 0334183596 An. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.


Dengan demikian PA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

↳ Untuk dan atas nama Bappeda
Pengguna Anggaran



↳ **Chevy Ning Suyudi, ST, MT**
NIP. 19750530 200112 1 006

Untuk dan atas nama
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI



Dr. Subagyo, MM
NIDN. 0717066601

Lampiran Kontrak Swakelola

Nomor : 050/1889/419.202/2022 dan
001/KK/FEB-UNP/Kd/VII/2022

Tanggal : 27 Juli 2022


RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Kegiatan : Penyusunan Kajian Pembangunan Pusat Klinik Inkubasi Ekonomi Masyarakat


Tahun Anggaran : 2022

NO.	URAIAN	Satuan	RENCANA ANGGARAN BIAYA			
			Kuantitas	Jangka waktu	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A	TENAGA AHLI					
1	Ahli Pemberdayaan Ekonomi (Doktor Ekonomi/Manajemen) (Team Leader)	org/bln	1	3	5.300.000	15.900.000
2	Ahli Ekonomi (Magister Ekonomi/Manajemen)	org/bln	1	3	4.250.000	12.750.000
B	TENAGA PENDUKUNG					
1	Asisten Tenaga Ahli (Sarjana Ekonomi)	org/bln	1	3	3.250.000	9.750.000
2	Tenaga Administrasi & Operator Komputer	org/bln	1	1	3.000.000	3.000.000
3	Tenaga Surveyor	org/bln	2	1	2.500.000	5.000.000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
A	Biaya Kantor					
1	Transportasi	LS	1		4.000.000	4.000.000
2	Kertas HVS 80 Gram	Rim	4		60.000	240.000
3	Tinta Printer Epson	Buah	2		90.000	180.000
4	Konsumsi Rapat Koordinasi Tim	kotak	6	3	30.000	540.000
B	Biaya Pelaporan					
1	Laporan Pendahuluan	buku	5		75.000	375.000
2	Laporan Akhir	buku	5		150.000	750.000
3	Hard Disk External SSD	buah	1		1.550.000	1.550.000
J u m l a h						54.035.000
PPN 11%						5.943.850
Jumlah Total						59.978.850

Untuk dan atas nama Bappeda
Pengguna Anggaran


Chevy Ning Suyudi, ST, MT
NIP. 19750730 200112 1 006

Untuk dan atas nama
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI


Dr. Subagyo, MM
NIDN. 0717066601